



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN TERHADAP
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR TERKAIT PROGRAM SEKOLAH
PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN
PERENCANAAN BERBASIS DATA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, dan Pendidikan Inklusif yang mengacu pada rapor dan profil Pendidikan, baik pada kabupaten/kota maupun satuan Pendidikan, maka penguatan kelembagaan satuan Pendidikan untuk mewujudkan proses dan pelayanan Pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya perlu terus digaungkan dan didukung implementasinya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Terkait Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Perencanaan Berbasis Data Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR TERKAIT PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui jalur Pendidikan baik Pendidikan informal, Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal pada jenjang Pendidikan dan jenis Pendidikan tertentu.
7. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
8. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yakni Indoneeia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
9. Program Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif.

10. Dukungan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun dukungan penganggaran guna mendorong lancar suksesnya implementasi dan pengembangannya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.
11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
12. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran dari dampak covid 19 dan rendahnya capaian kompetensi minimal 70% peserta didik di bawah usia 15 tahun yang telah berlangsung sekitar 15 tahun lamanya.
13. Pembelajaran Kurikulum Merdeka di kelas adalah proses dan upaya pencapaian peningkatan kompetensi peserta didik melalui capaian pembelajaran yang dikembangkan ke dalam tujuan dan alur tujuan pembelajaran menurut fase dan kelasnya masing-masing dengan kekhasan adanya asesmen awal/diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, asesmen formatif dan sumatif serta berorientasi pada perwujudan profil pelajar Pancasila.
14. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada *Platform* Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan serta Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya sehingga menjadi bagian dari perbaikan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
15. Rapor pendidikan adalah sebuah *platform* yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan Pendidikan kedalam suatu tampilan terintegrasi.

16. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berintegrasi dengan baik.
17. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
18. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung didalam kehidupan sehari-hari.
19. Karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
20. Platform merdeka mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan Pendidikan dalam mengajar, belajar dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 3

Tujuan Peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah :

- a. Memperkuat komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan kebijakan dan penganggaran daerah guna melanjutkan dan mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah

Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;

- b. Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. Meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar pancasila;
- f. Mendorong dan memperkuat segala bentuk intervensi peningkatan mutu dalam bentuk memfasilitasi, mendampingi, memonitor, mengevaluasi, menyupervisi segala bentuk aktivitas PSP, PGP, IKM dan PBD untuk memastikan mutunya tetap terjamin;
- g. Mempermudah pelaksanaan alih tangan (*hand over*) terhadap pengelolaan dan dukungan PSP yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya terutama PSP Angkatan ketiga terhitung mulai akhir tahun 2025.

Pasal 4

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. Pengalokasian anggaran daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data secara logis dan proporsional setidaknya tidaknya mendekati ketentuan UUD 1945 yakni 20% dari APBD;
- b. Penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;

- c. Perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- d. Pelaksanaan dan penguatan pendampingan, *coaching clinic*, supervisi akademik dan mutu yang membedakannya dengan proses implementasi PSP, PGP, IKM dan PBD selama belum ada regulasi daerah yang mendukungnya serta adanya peningkatan capaian kompetensi siswa yang terus meningkat baik pada literasi, numerasi maupun karakter dan lingkungan belajar;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terukur dan berkesinambungan yang hasilnya dijadikan sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut perbaikan;
- f. Penyiapan rambu-rambu berupa panduan pelaksanaannya sehingga memudahkan, melancarkan dan menyukseskan pelaksanaannya.

BAB II PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara dan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait seperti Bappeda, PU/PR, BKPSDM, BKAD melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, dengan:

- a. Perencanaan program dan anggaran, fasilitas serta Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan yang berbasis data;
- b. Pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan; dan/atau kebutuhan operasional, sosialisasi, pendampingan, asesmen dan supervisi;
- c. Identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
- d. Intervensi solusi baik dalam bentuk pendampingan, *coaching clinic*, supervisi maupun monitoring dan evaluasi yang terencana, terukur dan akuntabel;

- e. Berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.

BAB III

PENDAMPINGAN DAN *COACHING CLINIC*

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data dengan pendampingan dan/atau *coaching clinic* pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama serta Pendidikan Jalur Non Formal.
- (2) Pendampingan dan/atau *coaching clinic* Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - b. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. Penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - d. Pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Satuan Pendidikan;

- e. Pelaksanaan pelatihan dan/atau pendampingan dan/atau *Coacing Clinic* Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - f. Pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, serta Perencanaan Berbasis Data;
 - g. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan terkait penerapan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

BAB IV

SUPERVISI

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dan bermitra dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melakukan supervisi.
- a. Supervisi mutu yang meliputi data rapor Pendidikan, perencanaan peningkatan mutu, melaksanakan Tindakan mutu, monitoring dan evaluasi capaian mutu serta tindak lanjut perbaikan mutu;

- b. Supervisi akademik meliputi kegiatan Para Observasi, Kegiatan Observasi, Kegiatan Pasca Observasi Kelas hingga tindak lanjut hasil observasi kelas.
- (2) Pelaksanaan Supervisi yang dimitrakan dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan moral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama Montoring

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga satuan pendidikan;
- b. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. Penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah untuk disupervisi, mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- d. Pelatihan, pendampingan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru secara kolaboratif;

- e. Pemanfaatan *platform* teknologi (PMM) untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1. Pemanfaatkan *platform* teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2. Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi seperti platform merdeka mengajar, pemerintah daerah memberikan dukungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya dimaksud.
- f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 - 1. Penggunaan kurikulum yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar pancasila;
 - 2. Penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran peserta didik;
 - 3. Penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 - 4. Pembelajaran kokurikuler sesuai proyek untuk penguatan pencapaian profil pelajar pancasila.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 9

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bertujuan:
 - a. Menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - b. Memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan

- c. Menilai dampak Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data; terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data; Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Guru Penggerak untuk menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi di daerah.

BAB VI

UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 10

- (1) Ukuran keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah terwujudnya indikator-indikator Profil Pelajar Pancasila di satu sisi, dan di sisi yang lain terjadi transformasi sekolah dengan empat indikator yaitu:
 - a. Prestasi belajar siswa meningkat dari tahun ke tahun tertama pada literasi dan numerasi;
 - b. Terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 - c. Meningkatnya karakter positif siswa;
 - d. Pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan siswa.
- (2) Ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan Berbasis Data adalah dimuatnya indikator-indikator kinerja pemerintah daerah urusan bidang pendidikan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) yang kemudian dimasukkan di dalam Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

BAB VII
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 11

Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah untuk Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Kolaka Utara, ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	P. Sekda	1
2	Asisten I	2
3	Kadis Dikbud	3
4	Kabag. Hukum	4
5	Kabid. Dikdas	5


Ditetapkan di Kolaka Utara
pada tanggal 01 November 2023

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,



SUKANTO TODING

Diundangkan di Lasusua
Pada tanggal 01 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



TAUPIQ S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2023 NOMOR ..32.....